



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 23 Telp. (0753) 20090 Lubuk Sikaping

**KEBIJAKAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Tentang**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor : 01/DPMPTSP/2017**

1. Berperilaku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
2. Memiliki toleransi dan menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
3. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
4. Mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang;
5. Berpakaian rapi dan sopan;
6. Bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja;
7. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
8. Melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional;
9. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
10. Menjaga data dan/atau informasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis pelaksanaan tugas kepada atasannya;
12. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
13. Menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
14. Memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
15. Mengindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk *email*) dan media sosial lainnya;
16. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, Kode Etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil;
17. Mengembalikan dokumen dan atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas apabila berhenti sebagai pegawai DPMPTSP atau selesai memangku jabatan.

Lubuk Sikaping, 28 Desember 2017

KEPALA,



Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG

NIP. 19660704 1994031 013